

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbandingan Pemanfaatan barang gadai oleh râhin dalam fiqh menurut madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi ada persamaan dan perbedaan, pemanfaatan barang gadai oleh râhin menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari murtahîn. Adapun izin tersebut menurut mereka berbeda beda, menurut Hanafiyah izin tersebut harus diketahui oleh murtahîn kalau tidak diketahui sama dengan ghosob, menurut Syafi'iyah boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari marhun tersebut.

Perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh murtahîn dalam fiqh menurut Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi ada persamaan dan perbedaan, menurut Ulama hanafiyah, dalam madzhab ini dibagi menjadi dua kelompok ada yang yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, Menurut Ulama Syafi'iyah, sebenarnya murtahîn dilarang memanfaatkan marhun sebab murtahîn hanya memiliki hal untuk menahan, sedangkan yang berhak memanfaatkan marhun adalah râhin karena râhin selaku pemilik barang. Namun apabila râhin memberikan haknya kepada murtâhin untuk memanfaatkan maka itu diperbolehkan.

B. Saran

Pemanfaatan barang gadai (marhun) yang dilakukan oleh pihak râhin seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak murtahîn, karena pihak murtahîn selaku orang yang mempunyai hak untuk menahan barang gadai tersebut, dan harus ada kesepakatan antara kedua.

Pemanfaatan barang gadai (marhun) yang dilakukan oleh pihak murtahîn seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu bagi pihak râhin, sebab râhin selaku pemilik dari marhun tersebut, dan pihak murtahîn hanya sebagai pihak yang menahan bukan memanfaatkan.